



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEDERHANAAN PERIZINAN
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyederhanaan Perizinan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
18. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 8/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Perizinan Perdagangan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 8):
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2036 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 27);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu tempat.
5. Perangkat Daerah adalah dinas, badan, kantor dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan fungsi PTSP.
7. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bandung.
13. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
14. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
15. Pertimbangan Teknis Pertanahan yang selanjutnya disingkat PTP adalah pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sebagai dasar penerbitan izin lokasi yang memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah.
16. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

20. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
21. Rencana tapak adalah peta rencana peletakan bangunan dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
22. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

BAB II

PENGELOMPOKAN LAYANAN DAN URUTAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pengelompokan Pelayanan Perizinan

Pasal 2

Pengelompokan layanan dan penetapan urutan perizinan dimaksudkan untuk mengintegrasikan prosedur dan persyaratan guna menyederhanakan pelayanan izin.

Pasal 3

- (1) Pengelompokan layanan perizinan terdiri atas :
 - a. Perizinan Memulai Usaha
 - b. Perizinan Operasional Usaha
- (2) Perizinan Memulai Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelompok layanan perizinan untuk memulai usaha mulai dari izin prinsip, izin untuk membebaskan dan/atau memanfaatkan tanah sampai dengan izin untuk mendirikan bangunan.
- (3) Perizinan Operasional Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok layanan perizinan yang diperlukan dalam rangka mengoperasikan usaha pasca pembangunan fisik kegiatan usaha berupa izin-izin operasional usaha dan izin pendukung operasional usaha.

Bagian Kedua
Urutan Perizinan
Pasal 4

- Urutan perizinan usaha terdiri atas :
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Lokasi atau Surat Keterangan Kesesuaian Ruang untuk kegiatan yang tidak termasuk objek izin lokasi;
 - c. Izin Lingkungan;
 - d. IMB;
 - e. Izin-izin operasional usaha; dan
 - f. Izin-izin pendukung lainnya sesuai dengan jenis usaha.

Pasal 5

Penerbitan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b didasarkan pada Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan.

Pasal 6

- (1) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c didasarkan pada Rekomendasi Persetujuan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL/AMDAL) dan Rekomendasi Teknis Izin Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pembahasan UKL-UPL AMDAL oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan secara simultan dengan pembahasan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas oleh instansi terkait serta dapat simultan dengan Rencana Tapak/Site Plan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang apabila lahan telah dimiliki oleh Pemohon berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang sah.

- (3) Pengesahan Rencana Tapak/Site Plan didasarkan pada persetujuan UKL-UPL/AMDAL dan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d didasarkan pada Rekomendasi teknis IMB dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dalam hal IMB diberikan terhadap objek UKL-UPL/AMDAL, selain rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan IMB didasarkan pada:
- a. Rencana Tapak/Site Plan yang telah disahkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Izin Lingkungan; dan
 - c. Analisis Dampak Lalu Lintas dari instansi terkait.
- (3) Dalam hal IMB diberikan terhadap objek SPPL untuk kegiatan perumahan komersial dengan jumlah lebih dari 5 (lima) bidang/unit, selain rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan IMB didasarkan pada Rencana Tapak/Site Plan yang telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB III

IZIN PARALEL

Pasal 8

- (1) Jenis izin dalam kelompok layanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diproses secara paralel sesuai urutan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 melalui Izin Paralel.
- (2) Tata Cara Pemrosesan Izin Paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Mengintegrasikan prosedur layanan dengan menyampaikan permohonan izin hanya satu kali permohonan untuk memproses penerbitan beberapa jenis izin dalam kelompok layanan perizinan yang sama.
 - b. Menyederhanakan persyaratan dengan menghapus dan/atau mengurangi dan/atau mengintegrasikan persyaratan sehingga tidak ada duplikasi persyaratan atau persyaratan berulang.

Pasal 9

- (1) Izin Paralel antara lain :
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal dengan Izin Lokasi.
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal dengan Izin Usaha Industri.

- c. Izin Prinsip Penanaman Modal dengan Tanda Daftar Perusahaan.
 - d. Izin Usaha Industri dengan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan untuk kegiatan usaha industri.
 - e. Izin Usaha Toko Swalayan / Izin Usaha Pusat Perbelanjaan / Izin Usaha Pasar Rakyat dengan Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan untuk kegiatan usaha perdagangan.
 - f. Tanda Daftar Usaha Pariwisata dengan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan untuk kegiatan usaha kepariwisataan.
 - g. Izin operasional usaha lainnya sesuai jenis kegiatan usaha dengan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur izin paralel ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengenai SOP Izin Paralel

Pasal 10

Dalam hal pemohon izin mengajukan permintaan pemrosesan izin dilakukan secara parsial dalam kelompok layanan perizinan maka prosesnya tetap didasarkan pada prinsip penyederhanaan prosedur dan persyaratan serta pengintegrasian dengan perangkat daerah teknis.

BAB IV

PENYEDERHANAAN PROSEDUR DAN PERSYARATAN IZIN LOKASI

Pasal 11

- (1) Subjek Izin Lokasi adalah perseorangan atau badan hukum.
- (2) Objek Izin Lokasi adalah :
 - a. Kegiatan usaha non pertanian lebih dari 1 Ha.
 - b. Kegiatan usaha pertanian lebih dari 25 Ha.
- (3) Luas maksimum penguasaan tanah oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup pemohon izin lokasi, sebagai berikut:
 - a. Kawasan perumahan permukiman:
 - 1. 1 (satu) provinsi seluas 400 Ha;
 - 2. Seluruh Indonesia seluas 4000 Ha

- b. Kawasan resort Perhotelan:
 - 1. 1 (satu) provinsi seluas 200 Ha;
 - 2. Seluruh Indonesia seluas 4000 Ha
 - c. Kawasan Industri:
 - 1. 1 (satu) provinsi seluas 400 Ha;
 - 2. Seluruh Indonesia seluas 4000 Ha
 - d. Usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha
 - 1. 1 (satu) provinsi seluas 20.000 Ha;
 - 2. Seluruh Indonesia seluas 100.000 Ha
- (4) Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perusahaan pemohon wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya.
- (5) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses melalui PTSP.

Pasal 12

- (1) Untuk kegiatan usaha dengan luas dibawah luas objek Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) dan merupakan obyek UKL-UPL/AMDAL, cukup memperoleh Surat Keterangan Kesesuaian Ruang.
- (2) Surat Keterangan Kesesuaian Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat pemrosesan UKL-UPL/AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Surat Keterangan Kesesuaian Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan berita acara persetujuan rapat Tim Teknis Izin Lokasi.

Pasal 13

- (1) Untuk kegiatan usaha dengan luas di bawah luas objek Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan merupakan objek SPPL, keterangan kesesuaian ruang cukup dengan informasi tata ruang berupa *plotting* titik lokasi kegiatan pada peta RTRW Kabupaten Bandung, namun apabila diperlukan dapat diterbitkan Surat Keterangan Kesesuaian Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (2) Informasi tata ruang menjadi salah satu syarat pemrosesan SPPL di Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Informasi tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Untuk permohonan kegiatan yang berada di wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU), Informasi Tata Ruang menjadi salah satu syarat pengajuan rekomendasi Gubernur.

Pasal 14

- (1) Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) SKKR diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Penerima izin lokasi/SKKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melakukan perolehan tanah atas nama penerima izin lokasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu berlakunya izin lokasi/SKKR.
- (4) Perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan bukti peralihan hak atas tanah kepada penerima izin lokasi/SKKR sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi/SKKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan :
 - a. perolehan tanah mencapai lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi yang dibuktikan dengan bukti peralihan hak atas tanah yang sah; dan
 - b. mengajukan permohonan perpanjangan sebelum berakhirnya izin lokasi.

Pasal 15

- (1) Tanah yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha/penanaman modal yang diperoleh melalui peralihan hak atau sewa menyewa dari pihak lain yang telah memiliki izin lokasi tidak memerlukan izin lokasi baru sepanjang kegiatannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah pada lokasi tersebut dan tanah tersebut sebelumnya telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan atas nama penerima izin lokasi.

- (2) Tanah yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha/penanaman modal melalui sewa menyewa dari pihak lain yang belum memiliki izin lokasi dan luasnya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), wajib memiliki izin lokasi atas nama pemilik tanah.
- (3) Tanah yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha/penanaman modal melalui sewa menyewa dari pihak lain yang kegiatannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), wajib memiliki Surat Keterangan Kesesuaian Ruang atas nama pihak penyewa.

Pasal 16

- (1) Pembahasan izin lokasi dan Surat Keterangan Kesesuaian Ruang dilaksanakan oleh Tim Teknis Izin Lokasi.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kesesuaian kegiatan dengan RTRW;
 - b. Aspek teknis pertanahan;
 - c. Aspek Sosial Kemasyarakatan; dan
 - d. Aspek teknis berupa rencana penggunaan tanah yang dituangkan dalam pra site plan/ rencana tapak dan tabel perhitungan penggunaan tanah pada lokasi kegiatan yang dimohon, secara detail aspek teknis dibahas dalam penilaian dokumen lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim Teknis Izin Lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Persyaratan Izin Lokasi dan Surat Keterangan Kesesuaian Ruang sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan Izin Lokasi / Surat Keterangan Kesesuaian Ruang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP dicap/stempel perusahaan (bagi badan hukum).

- b. Identitas pemohon :
 1. Perorangan :
 - a) Foto copy KTP
 - b) Foto copy NPWP Kabupaten Bandung
 2. Badan Hukum :
 - a) Foto copy akta pendirian perusahaan
 - b) Foto copy pengesahan akta pendirian perusahaan dari Kemenkumham untuk badan hukum PT atau register pengadilan untuk badan hukum CV
 - c) Foto copy NPWP Kabupaten Bandung (badan hukum)
 - d) Foto copy KTP direktur/Ketua/penanggung jawab
 - c. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal dari BKPM bagi Penanaman Modal Asing
 - d. Foto copy bukti kepemilikan tanah atas nama pemohon apabila tanah telah dimiliki oleh pemohon
 - e. Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada pemohon izin apabila tanah belum dimiliki oleh pemohon disertai salinan bukti kepemilikan tanah atas nama pemilik asal.
 - f. Pernyataan persetujuan tetangga diketahui dan diregister oleh Ketua RT, RW dan Kepala Desa setempat.
 - g. Rekomendasi Camat setempat.
 - h. Peta lokasi atau denah/sketsa lokasi yang dimohon.
 - i. Rencana penggunaan tanah dituangkan dalam pra site plan/ rencana tapak dan tabel perhitungan penggunaan tanah
 - j. Bagi Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas wajib melampirkan Surat Pernyataan tidak melebihi luas penguasaan tanah maksimum
 - k. Surat pernyataan kebenaran dokumen/persyaratan
 - l. Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan kecuali untuk permohonan Surat Keterangan Kesesuaian Ruang.
- (2) Format Surat Permohonan Izin Lokasi dan Surat Keterangan Kesesuaian Ruang untuk Perorangan dan Badan Hukum, Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada pemohon izin, Surat pernyataan Persetujuan Tetangga, dan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf I sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pernyataan persetujuan tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f ditandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan lokasi kegiatan diketahui dan diregister oleh Ketua RT, RW dan Kepala Desa setempat.
- (2) Rekomendasi camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g diterbitkan setelah meneliti dan mempertimbangkan keabsahan pernyataan persetujuan tetangga yang diketahui Ketua RT, RW dan Kepala Desa setempat.
- (3) Pernyataan persetujuan tetangga dan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat 1 (satu) kali sebagai persyaratan izin lokasi atau Surat Keterangan Kesesuaian Ruang dan dapat digunakan untuk persyaratan perizinan selanjutnya, antara lain IMB sepanjang tidak terdapat perubahan jenis kegiatan sesuai izin yang telah diterbitkan.

Pasal 19

- (1) Proses Penerbitan Izin Lokasi dan Surat Keterangan Kesesuaian Ruang :
 - a. Pemohon mendaftarkan secara online atau mengunggah formulir persyaratan dan mendaftarkan permohonan melalui loket pendaftaran PTSP dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan i.
 - b. Tim teknis izin lokasi melakukan peninjauan lokasi untuk melakukan verifikasi kesesuaian kegiatan usaha pada lokasi yang dimohon dengan RTRW.
 - c. Hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi yang berisi keputusan sesuai atau tidaknya kegiatan usaha pada lokasi yang dimohon dengan RTRW dan arahan teknis / persyaratan lain dan ditandatangani oleh seluruh tim teknis dan pemohon / kuasa pemohon izin.

- d. Apabila berdasarkan berita acara peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf c Tim Teknis menyatakan lokasi yang dimohon tidak sesuai RTRW, Kepala DPMPTSP menerbitkan surat penolakan.
 - e. Untuk objek izin lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), apabila berdasarkan peninjauan lokasi Tim Teknis menyatakan lokasi yang dimohon sesuai RTRW, dalam berita acara dicantumkan kewajiban pemohon untuk melengkapi persyaratan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j dan dianggap sebagai pemberitahuan resmi kepada pemohon.
 - f. Pemrosesan Pertimbangan Teknis Pertanahan oleh Kantor Pertanahan tidak memerlukan peninjauan lokasi ulang.
 - g. Berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan, Tim Teknis melaksanakan rapat pembahasan Izin Lokasi.
 - h. Rapat pembahasan Izin Lokasi dihadiri oleh anggota tetap dan anggota tidak tetap Tim Teknis Izin Lokasi.
 - i. Untuk pemrosesan Surat Keterangan Kesesuaian Ruang, apabila berdasarkan berita acara peninjauan lokasi Tim Teknis menyatakan lokasi yang dimohon sesuai RTRW selanjutnya Tim Teknis melaksanakan rapat pembahasan Surat Keterangan Kesesuaian Ruang.
 - j. Rapat pembahasan SKKR dihadiri oleh anggota tetap dan apabila diperlukan dapat melibatkan anggota tidak tetap Tim Teknis Izin Lokasi
 - k. Apabila berdasarkan berita acara pembahasan rapat Tim Teknis menyatakan permohonan Izin Lokasi/ Surat Keterangan Kesesuaian Ruang disetujui, penyelenggara PTSP memproses penerbitan Izin Lokasi/ Surat Keterangan Kesesuaian Ruang.
 - l. Apabila berdasarkan berita acara rapat Tim Teknis dibutuhkan persyaratan tambahan, penyelenggara PTSP menyampaikan surat tambahan persyaratan kepada pemohon izin, dan pemrosesan penerbitan izin dilakukan setelah pemohon melengkapi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemrosesan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai SOP Izin Lokasi.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu penerbitan izin lokasi adalah 14 (empat belas hari kerja terhitung sejak tanggal Berita Acara Persetujuan Tim Teknis Izin Lokasi.

- (2) Jangka waktu penerbitan Surat Keterangan Kesesuaian Ruang adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Berita Acara Persetujuan Tim Teknis Izin Lokasi.
- (3) Jangka waktu penerbitan surat penolakan adalah 2 (dua) hari kerja sejak tanggal berita acara peninjauan lokasi Tim Teknis Izin Lokasi.

BAB V

OPTIMALISASI DAN INOVASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggara PTSP wajib melakukan optimalisasi dan inovasi dalam penyelenggaraan layanan izin.
- (2) Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan melakukan otomatisasi proses kerja terhadap seluruh layanan izin dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Si RINDU).
- (3) Penyelenggaraan layanan izin yang tidak memerlukan pengkajian teknis secara detail atau tidak memerlukan pembahasan bersama melibatkan tim teknis dan pemohon izin, diselenggarakan secara online dengan menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggaraan layanan izin yang memerlukan pengkajian teknis secara detail atau memerlukan pembahasan bersama melibatkan tim teknis dan pemohon izin, dapat diselenggarakan secara offline namun tetap menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyelenggaraan layanan izin yang memerlukan rekomendasi teknis dari perangkat daerah teknis, penyelenggara PTSP mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pemrosesan yang berada di penyelenggara PTSP dengan pemrosesan yang berada di perangkat daerah teknis menjadi satu rangkaian pemrosesan yang utuh dengan menggunakan aplikasi dan sistem jaringan yang terkoneksi dengan perangkat daerah teknis terkait.
- (6) Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Si RINDU) dilakukan secara terintegrasi, antara lain:
 - a. Aplikasi penyelenggaraan pelayanan secara online seluruh jenis perizinan;
 - b. Aplikasi penandatanganan perizinan melalui tanda tangan digital/elektronik;

- c. Aplikasi pemrosesan izin paralel untuk mengintegrasikan persyaratan dan tahapan pemrosesan beberapa jenis izin secara bersamaan dan berurutan yang terkoneksi dengan Perangkat Daerah teknis terkait;
 - d. Aplikasi Pengelolaan Kearsipan Elektronik (e-arsip);
 - e. Aplikasi pelayanan perizinan melalui mobile phone/gadget;
 - f. Aplikasi Sistem Informasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat;
 - g. Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU);
 - h. Penerbitan izin operasional usaha 1 (satu) jam (ONE HOUR SERVICE); dan
 - i. Pelayanan Izin Keliling menggunakan mobil pelayanan keliling.
- (7) Inovasi pengembangan Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Si RINDU) dilakukan berdasarkan prinsip efektif dan efisien untuk mencapai sasaran guna memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat dan dunia usaha akan peningkatan kualitas layanan izin.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penerbitan izin yang sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, diselesaikan berdasarkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan pelaksanaan mengenai Izin Lokasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 27 September 2017



Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 September 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 51

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR 51 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERATURAN BUPATI TENTANG
 PENYEDERHANAAN PELAYANAN IZIN DALAM
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU

A. FORMULIR PERMOHONAN IZIN LOKASI / SKKR PERORANGAN

....., tgl / bln / thn

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Lokasi

Kepada
 Yth. Bupati Bandung
 Cq. Kepala Dinas Penanaman
 Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten Bandung
 di

S O R E A N G

Bersama ini Saya sampaikan permohonan izin lokasi dengan data sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama :
2. Alamat :
 (Sesuai KTP)
3. No. Telepon/HP :
4. No. KTP :
5. NPWP :

II. URAIAN LOKASI DAN KEGIATAN YANG DIMOHON

1. Jenis Kegiatan :
 yang dimohon
2. Luas : m²
3. Alamat Lokasi :

 Desa/Kelurahan.....
 Kecamatan.....

4. Nilai Investasi : Rp.
5. Bukti Kepemilikan Tanah (Bila telah dikuasai) :
 1.
 2.
 3.
 4.
 5. Dst

III. PERSYARATAN ADMINISTRASI (TERLAMPIR)

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi NPWP Kabupaten Bandung
3. Salinan Izin Prinsip Penanaman Modal dari BKPM bagi Penanaman Modal Asing
4. Fotokopi bukti kepemilikan tanah atas nama pemohon (apabila tanah telah dimiliki oleh pemohon).
5. Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada pemohon izin (apabila tanah belum dimiliki oleh pemohon disertai salinan bukti kepemilikan tanah atas nama pemilik asal).
6. Pernyataan persetujuan tetangga diketahui dan diregister oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa/Lurah setempat.
7. Rekomendasi Camat setempat.
8. Peta lokasi atau denah/sketsa lokasi yang dimohon.
9. Rencana penggunaan tanah dituangkan dalam pra site plan/rencana tapak dan tabel perhitungan penggunaan tanah
10. Surat pernyataan kebenaran dokumen/persyaratan.

Demikian permohonan ini dibuat dengan data dan lampiran dokumen yang sebenarnya, untuk bahan pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemohon

Tanda Tangan, Nama Jelas

(.....)

B. FORMULIR PERMOHONAN IZIN LOKASI / SKKR BADAN HUKUM

Kop Perusahaan / Badan Hukum

....., tgl / bln / thn

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Lokasi

Kepada
 Yth. Bupati Bandung
 Cq. Kepala Dinas Penanaman
 Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kabupaten Bandung
 di

SOREANG

Bersama ini Saya sampaikan permohonan izin lokasi dengan data sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Direktur/
Ketua/Penanggung
Jawab :
2. No. Telepon/HP :
3. No. KTP :
4. Nama Perusahaan :
5. Alamat Perusahaan :
6. NPWP Perusahaan :

II. URAIAN LOKASI DAN KEGIATAN YANG DIMOHON

1. Jenis Kegiatan yang
dimohon :
2. Luas : m²
3. Alamat Lokasi :
- Desa/Kelurahan
- Kecamatan
4. Nilai Investasi : Rp.
5. Bukti Kepemilikan
Tanah (Bila telah
dikuasai) : 1.
2.
3.
4. Dst

III. PERSYARATAN ADMINISTRASI (TERLAMPIR)

1. Fotokopi KTP Direktur/Ketua/Penanggung Jawab
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
2. - Fotokopi pengesahan akta pendirian perusahaan dari Kemenkumham untuk badan hukum PT dan Yayasan
- Register pengadilan untuk badan hukum CV, atau
- Pengesahan dari Dinas terkait untuk Koperasi
3. Fotokopi NPWP Badan Hukum (Kabupaten Bandung)
4. Salinan Izin Prinsip Penanaman Modal dari BKPM bagi Penanaman Modal Asing
5. Fotokopi bukti kepemilikan tanah atas nama pemohon (apabila tanah telah dimiliki oleh pemohon).
6. Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada pemohon izin (apabila tanah belum dimiliki oleh pemohon disertai salinan bukti kepemilikan tanah atas nama pemilik asal).
7. Pernyataan persetujuan tetangga diketahui dan diregister oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa setempat
8. Rekomendasi Camat setempat
9. Peta lokasi atau denah/sketsa lokasi yang dimohon
10. Rencana penggunaan tanah dituangkan dalam pra site plan/rencana tapak dan tabel perhitungan penggunaan tanah
11. Surat pernyataan kebenaran dokumen/persyaratan
12. Surat pernyataan Tidak Melebihi Luas Penguasaan Tanah Maksimum.

Demikian permohonan ini dibuat dengan data dan lampiran dokumen yang sebenarnya, untuk bahan pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemohon

Tanda Tangan, Cap/Stempel
Perusahaan, Nama Jelas

(.....)
Direktur/Ketua/
Penanggung Jawab

C. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PEMILIK TANAH UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAHNYA KEPADA PEMOHON IZIN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
.....

Selaku pemilik tanah berdasarkan bukti kepemilikan tanah sebagai berikut :

- 1., luas m²
- 2., luas m²
- 3., luas m²
- 4. dst

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melepaskan hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku kepada selaku pemohon izin lokasi / SKKR untuk pembangunan

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,
Yang Membuat Pernyataan

Materai
6000

.....
(Tanda tangan dan nama jelas)

D. SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA

Kami yang bertandatangan dibawah ini warga masyarakat RT RW..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten Bandung, dengan ini menyatakan MENYETUJUI/TIDAK KEBERATAN atas didirikannya :

- 1. Jenis Kegiatan/Usaha :
- 2. Nama Pemilik :
- 3. Nama Perusahaan :
- 4. Lokasi Kegiatan
 - a. Jalan /Kp. :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten : Bandung
 - e. Provinsi : Jawa Barat
- 5. Luas Tanah : m²
- 6. Rencana Luas Bangunan : m²
- 7. Rencana Jumlah Lantai Bangunan : lantai

Bandung,

TANDA TANGAN MASING-MASING :

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan

Mengetahui dan Menyetujui :

Ketua RT

Ketua RW

(.....)

(.....)

Reg. No

Tgl

Kepala Desa/Lurah

(.....)

E. REKOMENDASI CAMAT**KOP KECAMATAN****REKOMENDASI PERMOHONAN IZIN LOKASI
/SURAT KETERANGAN KESESUAIAN RUANG (SKKR)****NOMOR**

Menindaklanjuti permohonan rekomendasi permohonan Izin Lokasi/SKKR
dari :

1.	Nama	:
2.	Perusahaan	:
3.	Alamat	:
5.	Rencana Kegiatan/ Usaha	:
4.	Lokasi Kegiatan	:
	a. Jalan/Kp.	:
	b. Desa/Kelurahan	:
	c. Kecamatan	:
	d. Kabupaten	:	Bandung
	e. Provinsi	:	Jawa Barat
5.	Luas Tanah	: m2
6.	Rencana Luas Bangunan	: m2

Setelah dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan keabsahan Pernyataan Persetujuan Tetangga yang diketahui Ketua RT .., Ketua RW .., dan Kepala Desa Nomor Register tanggal, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberi Rekomendasi Izin Lokasi/SKKR rencana pembangunan kepada yang bersangkutan.

Rekomendasi ini bukan merupakan Izin, diterbitkan sebagai pemenuhan syarat permohonan Izin Lokasi/SKKR dan perizinan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Camat

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

F. SURAT PERNYATAAN TIDAK MELEBIHI LUAS PENGUASAAN TANAH MAKSIMUM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :
.....
.....

Selaku Direktur / Ketua / Penanggung Jawab PT / CV / Koperasi / Yayasan
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang dikuasai oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengan perusahaan kami tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi Pasal 4 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 11 ayat 3. Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila pernyataan ini ternyata tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,
Yang membuat pernyataan

Tanda Tangan, Cap/Stempel
Perusahaan, Nama Jelas

(.....)
Direktur/Ketua/Penanggung
Jawab

G. SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
.....

Selaku Direktur/Ketua/Penanggung Jawab PT/CV/Koperasi/Yayasan.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen persyaratan yang saya sampaikan dalam rangka permohonan izin lokasi / SKKR untuk pembangunan..... seluas yang terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Bandung adalah BENAR dan DAPAT DIPERTANGGUNGKAWABKAN dan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila dokumen tersebut ternyata tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,
Yang membuat pernyataan

Tanda Tangan, Cap/Stempel
Perusahaan, Nama Jelas

(.....)
Direktur/Ketua/Penanggung
Jawab

